

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis penetapan asal-usul anak yang ditetapkan melalui Pengadilan Agama yakni kebanyakan kasus yang terjadi di Gorontalo melakukan nikah di bawah tangan maka saat mengajukan pembuatan akta kelahiran anak justru akan ditolak oleh pihak catatan sipil dan akan diarahkan kedua tempat yakni KUA dan pengadilan Agama. KUA akan memberikan solusi untuk mendapatkan buku nikah tersebut dengan cara menikah kembali. Hal tersebut akan dilakukan oleh pasangan suami isteri tersebut tanpa mengetahui aturan yang sebenarnya mengenai asal usul anak. Dengan demikian buku nikah yang dikeluarkan adalah buku nikah yang berasal dari pernikahan ulang atau pernikahan yang kedua kalinya dengan pasangan yang sama. Setelah menikah kembali maka buku nikah tersebut akan dibawa ke catatan Sipil, namun tetap saja akan ditolak oleh pihak Catatan Sipil Oleh karena itu jalan keluarnya adalah penetapan asal usul anak dari pengadilan agama yang diajukan oleh pemohon yang merupakan ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kendala - kendala yang menghambat hakim dalam menetapkan permohonan penetapan asal-usul anak yakni :
 - a. Wali nikah yang tidak berhak

Apabila wali nikah tidak berhak memberikan wali, maka pasangan yang bersangkutan terhitung menikah tidak sah secara agama

maupun hukum positif. Maka pengajuan asal usul anak tersebut akan ditetapkan dengan catatan anak yang bersangkutan hanya merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan apabila perkawinan tersebut sah secara agama tetapi tidak dicatatkan di catatan sipil, maka anak tersebut dikatakan anak sah dari kedua pasangan suami isteri tersebut.

b. Tidak Adanya Saksi Ketika Pengajuan Asal Usul Anak

Tidak adanya saksi ketika pengajuan asal usul anak dapat dicari jalan keluarnya yakni dapat meminta keterangan dari tetangga dari pasangan tersebut apakah benar mereka merupakan pasangan suami isteri atau tidak dan anak tersebut merupakan anak dari pasangan yang bersangkutan atau tidak.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi orangtua yang ingin melakukan penetapan asal usul anak sebaiknya melalui Pengadilan Agama sehingga untuk membuat akta kelahiran seorang anak tidak akan mendapatkan kendala akibat adanya pernikahan dibawah tangan oleh kedua orangtuanya. Sekalipun melakukan pernikahan kedua kali untuk mendapatkan buku nikah, tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan jaminan ataupun tolak ukur bahwa anak akan memperoleh akta kelahiran dengan mudah.

2. Bagi masyarakat sebaiknya mengetahui bahwa pernikahan di bawah tangan akan mempunyai dampak terhadap asal usul anak dikemudian hari terutama dalam hal penerbitan akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2013).
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2003).
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum , Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011).
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung : PT Refika Aditama, 2010).
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*(Bandung : PT Refika Aditama, 2012).
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2016).
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , (Jakarta : Prenamedia Group, 2014)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006).
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* Bandung : PT Refika Aditama, 2015).

M. Amran Suadi, *Majalah Peradilan Agama (Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama)*, Jakarta , 2016) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wawancara Dengan Bapak Tomy Asram SH. M.HI., Selaku Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, Pada Hari Kamis 21 Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet

Jurnal : Aris Dwi Susanti, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata*, Hal. 5-6, https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/148221-ID-tinjauan_mengenaikedudukan.pdf&ved=2ahUKEwjUx8mN5qlZAhWLXlwKHcdbANoQ.F, Di Akses Pada Hari Minggu, Tanggal 11 Maret 2017.